



PENDEKATAN SOSIAL-RELIJI SIR AHMAD KHAN DALAM JUSTIFIKASI PENUNDAAN USIA PERKAWINAN KARENA PENDIDIKAN: SUATU KAJIAN NORMATIF-REFORMIS

Noor Syifa Amaliah Azizah¹, Nuril Khasyi'in²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: syifaalaziz@gmail.com, nurilkhasyiin@uin-antasari.ac.id

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 10-01-2026

Abstract

The phenomenon of delaying marriage has become increasingly prominent in contemporary Muslim societies in line with the expanding access to education and the growing need for higher-quality human resources. However, from a theological perspective, some classical views continue to emphasize early marriage as an ideal within the Sharia. This study employs a normative-sociological method by integrating textual analysis, fiqh literature, the works of Ahmad Khan, and the social reality of education as a modern context. Historical, conceptual, maqasid al-shariah, and legislative approaches are used to strengthen the analysis. The findings show that Ahmad Khan views education as the foundation of rationality, progress, and communal reform. Within the framework of Islamic reformism, delaying marriage is not regarded as neglecting religious teachings, but rather as a social strategy to achieve masalah through enhanced intellectual capacity and individual preparedness. Education is positioned as an integral aspect of preserving intellect and ensuring the quality of future generations. This perspective aligns with Indonesia's positive legal policy, particularly the increase in the minimum marriage age under Law No. 16 of 2019, which emphasizes child protection and educational readiness. Thus, postponing marriage for educational reasons has a normative basis and Sharia relevance within the perspective of Islamic reformism. This study recommends strengthening maqasid literacy and family law reformism to effectively respond to the needs of modern society.

Keywords: Marriage Postponement, Ahmad Khan, Islamic Reformists.

Abstrak

Fenomena menunda perkawinan semakin menguat dalam masyarakat Muslim kontemporer seiring meningkatnya akses pendidikan dan kebutuhan kualitas sumber daya manusia. Namun, secara teologis, sebagian pandangan klasik masih menekankan percepatan nikah sebagai idealitas syariah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-sosiologis dengan menggabungkan kajian nash, literatur fikih, karya-karya Ahmad Khan, serta realitas sosial pendidikan sebagai konteks modern. Pendekatan historis, konseptual, maqasid al-syariah, dan perundang-undangan digunakan untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ahmad Khan memandang pendidikan sebagai fondasi rasionalitas, kemajuan, dan reformasi umat. Dalam kerangka reformisme Islam, penundaan perkawinan bukan bentuk pengabaian ajaran agama, tetapi strategi sosial untuk mencapai maslahat melalui peningkatan kapasitas intelektual dan kesiapan individu. Pendidikan ditempatkan sebagai bagian integral dari pemeliharaan akal dan penjamin kualitas keturunan. Pemikiran ini sejalan dengan kebijakan hukum positif Indonesia, khususnya kenaikan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menekankan perlindungan anak dan kesiapan pendidikan. Dengan demikian, penundaan usia perkawinan karena pendidikan memiliki landasan normatif dan relevansi syariah dalam perspektif reformisme Islam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi maqasid dan reformisme hukum keluarga untuk merespons kebutuhan masyarakat modern.

Kata Kunci: Penundaan Perkawinan, Ahmad Khan, Reformis Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Fenomena menunda usia perkawinan karena alasan pendidikan merupakan salah satu perubahan sosial paling signifikan dalam masyarakat Muslim modern. Di berbagai negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, terdapat kecenderungan yang konsisten bahwa remaja dan pemuda memilih menunda perkawinan demi menyelesaikan studi formal hingga jenjang perguruan tinggi. Transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kebutuhan kompetensi akademik dan profesional sebagai syarat mobilitas sosial dan ekonomi. Sistem pendidikan modern menuntut waktu yang lebih panjang, serta memerlukan konsentrasi penuh yang sering kali tidak kompatibel dengan tuntutan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penundaan usia perkawinan menjadi strategi rasional yang dipilih keluarga dan individu untuk memastikan kesiapan mental, intelektual, dan ekonomi sebelum memasuki institusi pernikahan.

Akan tetapi, fenomena sosial ini tidak selalu selaras dengan wacana keagamaan normatif yang diwarisi dari tradisi pra-modern. Dalam sejumlah teks hadis, pemuda yang telah mampu dianjurkan untuk segera menikah guna menjaga diri dari fitnah dan menjaga kehormatan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu, hendaklah ia menikah. Sebab menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.”¹ Sabda ini sering dipahami secara literal sebagai dorongan kuat untuk mempercepat perkawinan. Namun, konteks sosial hadis ini berada dalam masyarakat abad ke-7 yang tidak mengenal struktur pendidikan formal berjenjang, tidak memiliki konsep karier modern, serta tidak menempatkan perempuan dalam ruang publik akademik sebagaimana masyarakat kontemporer. Perubahan sosial inilah yang menuntut reinterpretasi terhadap teks normatif agar tetap relevan.

Al-Qur'an sendiri tidak menentukan batas usia ideal untuk menikah, tetapi menekankan prinsip kematangan, kesiapan, dan kapasitas menjalankan relasi keluarga. Ayat yang memerintahkan agar suami memperlakukan istri dengan cara yang baik (*bi al-ma'rūf*) menunjukkan bahwa kesiapan akal, karakter, dan kemampuan bertanggung jawab merupakan prasyarat moral sebuah pernikahan.² Selain itu, banyak mufasir klasik menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah memelihara keturunan dan menciptakan ketenteraman (*sakinah*), sesuatu yang mustahil terwujud tanpa kematangan psikologis dan kecakapan intelektual.

Dalam literatur fikih klasik, ulama tidak bersifat monolitik dalam memandang urgensi segera menikah. Sebagian fuqaha menganjurkan percepatan nikah bagi mereka

¹Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Nikah, no. 2046 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015).

² Qur'an Kemenag. Diakses pada 8 Desember 2025
<https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/4?from=19&to=176>.

yang dikhawatirkan terjatuh dalam pelanggaran syar'fi. Akan tetapi, sejumlah ulama besar memberi ruang bagi penundaan apabila terdapat maslahat yang lebih kuat, seperti menuntut ilmu atau mempersiapkan kemampuan finansial. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menegaskan bahwa menuntut ilmu yang bersifat fardhu 'ain atau yang merupakan kebutuhan mendasar manusia dapat didahulukan dari pernikahan.³ Ibn Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* menambahkan bahwa hukum nikah dapat berubah dari sunnah menjadi mubah bahkan makruh jika seseorang belum memiliki kesiapan atau terdapat maslahat yang lebih dominan.⁴ Al-Nawawi dalam *al-Majmu'* mempertegas pandangan ini dengan menjelaskan bahwa penundaan menikah diperbolehkan ketika terdapat alasan kuat yang dibenarkan syariah, seperti studi dan pencarian kemampuan⁵

Lebih jauh, tafsir klasik memberikan dasar normatif bahwa kesiapan intelektual dan moral merupakan bagian dari maqasid al-syariah. Al-Tabari, ketika menafsirkan QS. al-Tahrim 66:6, menjelaskan bahwa menjaga diri dan keluarga dari kebinasaan mencakup kewajiban membekali mereka dengan pengetahuan, pendidikan, dan kesiapan sebelum membangun rumah tangga.⁶ Tafsir ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekadar kepentingan duniawi, melainkan bagian dari perlindungan syariah terhadap 'aql (akal) dan nasl (keturunan).

Selain itu, penundaan nikah juga dipengaruhi oleh perubahan norma gender. Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi dan kesempatan berkarier telah menimbulkan kesadaran baru mengenai pentingnya kesiapan mental dan kemandirian ekonomi sebelum menikah. Perempuan yang menempuh pendidikan tinggi cenderung menunda perkawinan untuk mengejar karier dan pengembangan diri, sementara laki-laki juga menunda menikah demi stabilitas ekonomi dan pendidikan. Proses ini menegaskan adanya perubahan pola sosial tradisional, di mana perkawinan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban dini, tetapi sebagai institusi yang membutuhkan kesiapan holistik dari kedua pihak.

Fenomena ini juga dapat dianalisis melalui teori sosiologi modern, seperti teori mobilitas sosial dan teori fungsionalisme. Teori mobilitas sosial menunjukkan bahwa pendidikan tinggi menjadi sarana utama bagi individu untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi. Dengan menunda perkawinan, individu dapat mengoptimalkan peluang pendidikan, meningkatkan keterampilan profesional, dan mempersiapkan diri secara matang sebelum berkomitmen pada institusi keluarga. Teori fungsionalisme menekankan bahwa institusi pernikahan harus berfungsi secara optimal untuk menjaga keseimbangan sosial. Penundaan nikah demi pendidikan memastikan bahwa pernikahan berlangsung

³Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jilid 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017), 78-79.

⁴Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nibayat al-Muqtasid*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015), 5-6.

⁵Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhab*, jilid 16 (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), 206.

⁶Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, jilid 23 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2013), 343.

antara individu yang siap secara psikologis, finansial, dan sosial, sehingga institusi keluarga tetap stabil dan berfungsi sebagai fondasi sosial yang kuat.

Secara budaya, penundaan nikah juga mencerminkan adaptasi masyarakat Muslim terhadap modernitas. Pendidikan dipandang sebagai modal sosial yang penting dalam menghadapi tantangan global. Fenomena ini menunjukkan bagaimana norma tradisional dikontekstualisasikan dalam praktik sosial kontemporer tanpa menghilangkan nilai-nilai keagamaan. Penundaan nikah demi pendidikan menjadi bentuk kompromi antara tradisi dan modernitas, di mana masalah individu dan sosial diprioritaskan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, analisis sosiologis mengungkapkan bahwa penundaan nikah berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih luas, termasuk pola interaksi sosial, struktur ekonomi keluarga, dan peran gender. Individu yang menunda menikah biasanya lebih mampu membangun jaringan sosial yang luas, memperoleh pengalaman kerja, dan mengembangkan kecakapan sosial yang mendukung stabilitas keluarga di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan penundaan nikah saling terkait dalam menciptakan generasi yang lebih berkualitas, produktif, dan berdaya secara sosial, ekonomi, dan moral.

Dari perspektif reformis Islam modern, penundaan nikah demi pendidikan juga sejalan dengan gagasan Sir Ahmad Khan bahwa pendidikan adalah alat pemberdayaan umat. Penundaan perkawinan demi pencapaian pendidikan memungkinkan individu untuk menginternalisasi nilai-nilai moral, etika, dan intelektual yang mendukung keberhasilan rumah tangga. Dengan demikian, analisis sosiologis menunjukkan bahwa fenomena ini bukan sekadar respons pragmatis terhadap tuntutan pendidikan, tetapi merupakan manifestasi reformasi sosial yang harmonis dengan prinsip reformis Islam dan maqasid al-syari'ah.

Di Indonesia, penundaan usia perkawinan karena pendidikan mendapat legitimasi normatif dalam hukum positif. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, dengan pertimbangan perlindungan anak, peningkatan kualitas keturunan, dan kesiapan pendidikan calon pengantin.⁷ Aturan ini merupakan wujud politik hukum yang menempatkan pendidikan sebagai faktor strategis dalam pembangunan keluarga. Kebijakan ini juga sejalan dengan pendekatan fikih kontemporer dan fatwa lembaga keagamaan modern yang menekankan bahwa kemaslahatan publik dan perlindungan generasi lebih penting daripada penerapan literal teks. Majelis Ulama Indonesia, misalnya, menyatakan bahwa tujuan syariah untuk menjaga akal dan keturunan merupakan dasar dibolehkannya kebijakan negara yang membatasi usia kawin demi pendidikan, karena masalah didahulukan atas mafsadat.⁸

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, edisi kompilasi (Jakarta: Sekretariat MUI, 2015).

Dengan demikian, fenomena menunda nikah demi pendidikan bukan sekadar perubahan perilaku generasi muda, melainkan bagian dari transformasi besar pemikiran keagamaan, sosial, dan hukum. Pendidikan telah menjadi salah satu bentuk *masalah al-mursalah* yang sah untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan hukum keluarga, terutama ketika dikaitkan dengan tujuan syariah untuk membentuk keluarga yang cerdas, dewasa, dan berkualitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu metode interdisipliner yang memadukan analisis normatif terhadap teks-teks keagamaan dan peraturan perundang-undangan dengan pembacaan sosiologis atas realitas sosial yang membentuk praktik⁹ penundaan usia perkawinan karena alasan pendidikan. Secara normatif, penelitian ini menelaah kerangka hukum Islam yang berkaitan dengan usia layak menikah, maqasid al-shari'ah, pendidikan, dan konsep maslahat sebagai dasar penilaian hukum. Analisis normatif tidak hanya bertumpu pada teks klasik, tetapi juga pada tradisi reformis modern yang menempatkan akal, kemajuan pendidikan, dan reformasi sosial sebagai instrumen pembaharuan hukum, sebagaimana tampak dalam gagasan Sir Ahmad Khan. Penelaahan normatif dilakukan melalui studi literatur yang mencakup karya-karya reformis Muslim, teori pendidikan modern dalam Islam, serta regulasi positif di Indonesia yang mengatur batas usia perkawinan, sehingga diperoleh kerangka hukum yang memadai untuk menilai legitimasi syar'i dari praktik menunda usia perkawinan.

Adapun secara sosiologis, penelitian ini menempatkan fenomena penundaan usia perkawinan sebagai gejala sosio-kultural yang berkaitan erat dengan perubahan sosial modern, terutama meningkatnya partisipasi pendidikan perempuan, transformasi struktur keluarga, mobilitas sosial ekonomi, dan perubahan sistem nilai masyarakat Muslim kontemporer. Pendekatan sosiologis memungkinkan penelitian melihat bagaimana norma hukum (*agent-driven*) berinteraksi dengan struktur sosial (*structure-driven*), sehingga hukum tidak dipahami sebagai entitas yang tertutup dan statis, tetapi sebagai mekanisme sosial yang berkembang seiring perubahan kondisi masyarakat.¹⁰ Dengan demikian, penelitian ini menafsirkan konsep maslahat tidak hanya dari sudut pandang teoritis-fikih, tetapi juga dari perspektif empiris misalnya bagaimana pendidikan secara nyata meningkatkan kualitas hidup, stabilitas keluarga, dan kapasitas ekonomi individu sehingga memiliki relevansi langsung terhadap kesiapan menikah.

Penggunaan pendekatan normatif-sosiologis dalam kajian Islam modern juga selaras dengan kerangka metodologis para sarjana kontemporer yang menekankan pentingnya mengharmonikan teks normatif dengan dinamika perubahan sosial. Tesis ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum hanya dapat

⁹Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), 33-35.

¹⁰Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 2010), 125-130.

dipahami melalui interaksi kompleks antara norma hukum, aparat pelaksana, dan kondisi sosial masyarakat.¹¹ Pendekatan ini diperkuat oleh pemikiran para ahli metodologi hukum yang menolak dikotomi kaku antara pendekatan doktrinal dan empirikal, dengan menekankan bahwa fenomena hukum dalam masyarakat modern tidak dapat dipahami secara memadai tanpa pembacaan yang terpadu.¹² Selain itu, pendekatan sosiologis dalam studi Islam yang berkembang melalui karya-karya Esposito, Kurzman, dan para sarjana modern lainnya merekomendasikan integrasi antara studi tekstual, sejarah perkembangan pemikiran, dan realitas sosial, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan secara sosial.

Dalam proses operasionalisasi metode, penelitian ini melakukan serangkaian tahapan analitis yang mencakup: (1) identifikasi dan kategorisasi sumber-sumber normatif tentang pernikahan, pendidikan, dan masalah; (2) analisis hermeneutis terhadap pemikiran Ahmad Khan terutama terkait epistemologi reformis, rasionalisme keagamaan, dan pandangannya tentang pendidikan sebagai instrumen modernisasi; (3) pembacaan teoritis terhadap realitas sosial kontemporer mengenai penundaan usia perkawinan dengan memanfaatkan teori-teori perubahan sosial, modernisasi pendidikan, dan studi keluarga Muslim; serta (4) integrasi temuan normatif dan sosiologis untuk menghasilkan konstruksi argumentatif yang koheren mengenai dasar justifikasi syar'i bagi penundaan usia perkawinan karena pendidikan. Melalui desain metode yang komprehensif ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan argumentasi yang kuat, baik secara tekstual-normatif maupun empiris-sosiologis, serta memberikan kontribusi bagi wacana reformasi hukum keluarga Islam dalam konteks modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Reformis Sir Ahmad Khan dalam Konteks Pendidikan dan Reformasi Sosial

Pemikiran Sir Ahmad Khan (1817-1898) muncul dalam konteks sosial dan politik yang kompleks di India abad ke-19. Pada masa itu, komunitas Muslim menghadapi tantangan besar akibat dominasi kolonial Inggris dan ketimpangan sosial yang memperlebar kesenjangan antara kelas Muslim dengan kelompok lain dalam hal pendidikan dan akses terhadap birokrasi modern. Dalam konteks inilah Sir Ahmad Khan mengartikulasikan reformisme Islam sebagai jawaban atas stagnasi sosial, dengan menempatkan pendidikan sebagai instrumen dasar pembaharuan umat. Banyak sarjana menyimpulkan bahwa transformasi sosial Islam di India pada periode tersebut tidak lepas dari gagasan Sir Syed yang mendorong harmonisasi antara nilai keagamaan dan ilmu modern, khususnya ilmu alam dan ilmu sosial kontemporer yang secara luas dipandang sebagai prasyarat kemajuan masyarakat modern.¹³

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 2-4.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 45-47.

¹³Md Yousuf Ali dan Osman Bakar, "Syed Ahmad Khan's Twin Objectives of Educational Reforms in British India: Muslim Advancement and Hindu-Muslim Unity," *Al-Shajarah* 26, no. 1 (2021): 49-70.

Dalam tulisannya serta aktivitasnya dalam mendirikan *Muhammadan Anglo-Oriental College* di Aligarh (yang kemudian berkembang menjadi Aligarh Muslim University), Sir Ahmad Khan secara tegas menolak paradigma pendidikan tradisional yang bersifat eksklusif pada ilmu agama semata. Ia mengadvokasi sebuah kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan ilmu sains, bahasa Inggris, dan pendidikan Islam, sebagai bentuk strategi untuk mengatasi keterbelakangan intelektual yang menghambat mobilitas sosial komunitas Muslim India.¹⁴ Karakter pendidikan yang ia kembangkan tidak hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan kesadaran kolektif bahwa kemajuan umat bergantung pada akses terhadap ilmu pengetahuan modern tanpa menafikan identitas keagamaan.

Fundamental dalam gagasan Sir Ahmad Khan adalah keyakinan bahwa agama dan ilmu pengetahuan bukan dua domain yang saling bertentangan, melainkan dapat saling memperkaya jika ditelaah dengan pendekatan rasional.¹⁵ Ia melontarkan kritik tajam terhadap sikap taklid tradisional yang cenderung menolak inovasi intelektual, dan menegaskan pentingnya *ijtihad* dalam menafsirkan teks agama sesuai perubahan zaman. Pada titik ini, reformisme Sir Syed tidak bersifat anti-tradisi, tetapi berupaya menyeimbangkan antara pemahaman normatif dan kebutuhan adaptasi terhadap konteks historis yang baru.¹⁶

Secara konseptual, upaya Sir Syed untuk menjembatani Islam dan modernitas terlihat dalam metode pengajarannya yang progresif, termasuk penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa instruksi dan penyusunan kurikulum yang mencakup ilmu-ilmu empiris.¹⁷ Para sarjana modern menunjukkan bahwa strategi tersebut bukan sekadar alat akademis, melainkan sebuah pendekatan politis yang bertujuan mempersiapkan komunitas Muslim untuk bersaing dalam struktur pemerintahan kolonial dan dunia global modern.¹⁸ Dengan cara ini, pendidikan menjadi alat strategis pemberdayaan, membuka peluang bagi Muslim untuk mengakses kekuasaan administratif dan peluang ekonomi.

Lebih jauh, peran Sir Ahmad Khan dalam reformasi sosial juga mencakup upaya memperkuat koeksistensi antara komunitas beragam di India melalui pendidikan. Dalam pandangan Sir Ahmad Khan, pendidikan tidak hanya soal individu memperoleh kemampuan intelektual, tetapi juga soal membangun toleransi sosial dan mencegah

¹⁴Nasir Hassan Wani, Ikhwan Rahman, dan M. Faruk Amarullah, "Exploring the Influence of Sayyid Ahmad Khan's Thought on the Advancement of Islamic Education in India," *Khalifa: Journal of Islamic Education* 7, no. 1 (2023): 44-51.

¹⁵Anik Indra Mustika dan Ellya Roza, "Sayyid Ahmad Khan Sebagai Reformis Pendidikan Islam di India," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 5543-5549.

¹⁶Tajudin Zuhri, Masripah, dan Nenden Munawaroh, "Pembaharuan Pendidikan Islam Sayyid Ahmad Khan dan Relevansinya dengan Kurikulum Merdeka," *Jurnal Pendidikan UNIGA* 18, no. 2 (2024): 202-214.

¹⁷Arwan Saputra, Mayang Sri Mandra, dan Ellya Roza, "The Influence of Sir Syed Ahmad Khan on Islamic Education in India," *Journal of Practice Learning and Educational Development* 5, no. 3 (2025): 989-997.

¹⁸Zen Amrullah, "Gerakan Aligarh di India (Refleksi Historis Gerakan Modernisme Pendidikan Sayyid Ahmad Khan)," *Ta'limuna: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2021): 40-51.

antagonisme sektarian.¹⁹ Komitmen ini menunjukkan bahwa bagi Sir Ahmad Khan, pendidikan memiliki dimensi ganda: sebagai sarana pembangunan manusia dan sebagai instrumen rekonstruksi sosial yang lebih inklusif dan beradab.

Selain itu, pemikiran Sir Ahmad Khan secara eksplisit menempatkan pendidikan sebagai bagian dari strategi besar reformasi umat yang dapat menjawab problematika modernitas tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keagamaan.²⁰ Dalam tulisan-tulisannya, Sir Ahmad Khan sering menekankan bahwa umat Islam harus menjadi bagian dari arus global ilmu pengetahuan jika ingin mencapai kemajuan sosial dan ekonomi. Gagasan ini kemudian menjadikannya tokoh penting dalam tradisi pemikiran Islam modern yang memprioritaskan rasionalitas, integrasi ilmu, dan adaptasi sosial sebagai prinsip dasar reformasi.

Melalui lensa pemikiran Sir Ahmad Khan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan bukan sekadar alat akumulasi ilmu, tetapi merupakan struktur strategis untuk mencapai reformasi sosial yang lebih luas. Pendidikan menjadi syarat utama tidak hanya untuk pembentukan individu yang berkompeten, tetapi juga sebagai syarat kematangan sosial yang memengaruhi pola hidup umat, termasuk keputusan-keputusan besar seperti perkawinan. Dalam konteks ini, gagasan Sir Ahmad Khan membuka ruang pemikiran normatif bahwa penundaan usia perkawinan demi pendidikan bukan sekadar respons sosial pragmatis, tetapi memiliki legitimasi filosofis dan normatif kuat dalam tradisi reformis Islam kontemporer.

Pendidikan sebagai Masalah Utama dalam Perspektif Maqasid al-Syariah dan Hukum Kontemporer

Pendidikan telah menjadi isu sentral dalam wacana hukum keluarga Islam modern, terutama ketika dikaitkan dengan keputusan untuk menunda usia perkawinan demi pencapaian kecakapan akademik dan kesiapan sosial psikologis. Pendekatan maqasid al-syari'ah menempatkan pendidikan sebagai bagian dari realisasi tujuan syariah untuk memelihara *'aql* (akal) dan *nasl* (keturunan), yang merupakan dua di antara lima maqasid utama. Konsep ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pembatasan usia perkawinan yang sesuai dengan standar perkembangan pendidikan memberikan dampak positif terhadap pencegahan masalah sosial seperti putus sekolah, ketidakstabilan keluarga, dan kemiskinan struktural.²¹

Dalam studi tentang batas usia perkawinan dari perspektif maqasid syariah di Indonesia, usia matang secara sosial dan psikologis dianggap penting untuk mencapai kemaslahatan individu dan keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pernikahan tidak

¹⁹Rohmatul Ummah, "Sayyid Ahmad Khan Bapak Pendidikan dari India," *Studia: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa* 4, no. 1 (2019):

²⁰Naseem Akhter, Salman Arif, dan Sohail Akhtar, "Socio-Political and Religious Contributions of Sir Syed Ahmad Khan," *Al-Āfaq Islamic Research Journal* 4, no. 1 (2024): 158-165.

²¹Liky Faizal, Abd. Qohar, Ali Abdul Wakhid, dan Is Susanto, "Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022): 297-318.

hanya dilihat sebagai kewajiban ritual, tetapi sebagai suatu institusi yang harus dijalankan oleh orang yang telah memiliki kesiapan intelektual dan emosional lengkap untuk memahami hak dan kewajiban suami-istri serta tanggung jawab terhadap generasi masa depan.²² Bahkan dalam literatur hukum keluarga Islam kontemporer, pembatasan usia ini dipandang sebagai salah satu cara efektif untuk menekan angka perceraian, meningkatkan perlindungan anak, serta memperkuat struktur keluarga harmonis, yang kesemuanya merupakan refleksi langsung dari maqasid al-syari'ah dalam hal *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).²³

Selain itu, pembatasan usia perkawinan yang memberi ruang bagi pencapaian pendidikan tinggi diinterpretasikan sebagai bagian dari pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), karena pendidikan formal merupakan sarana utama pengembangan kemampuan berpikir, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.²⁴ Menurut penelitian lain di konteks Indonesia, determinasi usia perkawinan yang lebih dewasa memungkinkan calon pasangan untuk mengejar pendidikan tinggi, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup mereka dan generasi berikutnya. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan pendidikan dalam keputusan menikah memperkecil resiko sosial dan ekonomi keluarga di kemudian hari, sekaligus memberikan kapasitas ekonomi yang lebih kuat, yang merupakan bagian dari *hifz al-mal* (perlindungan harta).²⁵

Selain itu, kajian mengenai kontrol usia menikah berbasis maqasid mengemukakan bahwa pembatasan usia bertujuan menolak *mafsadah* (kemudharatan) yang timbul dari pernikahan dini. Pernikahan pada usia terlalu muda dapat mengakibatkan putus sekolah, rendahnya kesempatan kerja, dan risiko kesehatan reproduktif yang berbahaya, yang pada gilirannya mengancam semua dimensi maqasid al-syari'ah, termasuk *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'aql*.²⁶ Dalam perspektif ini, pendidikan bukan sekadar sarana untuk memperpanjang masa lajang, tetapi pemenuhan terhadap maslahat yang lebih luas, yakni pencegahan kemudharatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Konsep pendidikan sebagai maslahat utama ini juga tercermin dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, dan

²²Muawwanah, "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2018): 1-11.

²³Ilham, "Dawābiṭ Al-Maṣlaḥah Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah," *Jurnal Al-Nadhair* 4, no. 1 (2025): 1-29.

²⁴Ahmad Ropei, "Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia," *Ayy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021):

²⁵Achmad Fausi dan Asmuni, "Determination of the Minimum Age Limit for Marriage: Balancing Legal Supremacy and the Objectives of Sharia in Indonesian Marriage Law," *Mazahib* 23, no. 1 (2024): 117-154.

²⁶Najihatul Ulya, Muhammad Royhan Assaiq, dan Ricy Fatkhurrokhman, "Dinamika Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syari'ah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 1-14.

ketentuan ini dipandang sebagai kebijakan yang sejalan dengan asas perlindungan anak dan pemberdayaan pendidikan.²⁷ Regulasi tersebut tidak hanya menanggapi kebutuhan perlindungan hukum, tetapi juga berusaha menciptakan lingkungan di mana generasi muda memiliki kesempatan memadai untuk menyelesaikan pendidikan formal mereka sebelum membangun keluarga, sehingga perspektif *hifz al-'aql* dan *hifz al-nasl* dapat terlaksana dalam realitas sosial.

Secara konseptual, penelitian-penelitian maqasid kontemporer menegaskan bahwa pendidikan harus dipandang sebagai *masalah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi merupakan manifestasi tujuan syariah dalam konteks dinamika zaman modern.²⁸ Paradigma ini menjadi dasar argumentatif bahwa penundaan usia perkawinan demi pendidikan bukan hanya diperbolehkan secara syariah, tetapi bahkan dianjurkan ketika hal itu menghasilkan kebaikan yang melampaui kemudharatan, termasuk peningkatan kapasitas intelektual, penurunan kemiskinan, dan penguatan struktur keluarga yang sehat.

Dengan demikian, pendidikan dalam kerangka maqasid al-syari'ah tidak sekadar hak sosial, tetapi juga bagian integral dari tujuan hukum Islam untuk melindungi akal, jiwa, dan keturunan umat. Ketika dikaitkan dengan penundaan usia perkawinan, pendidikan menjadi *masalah* utama yang relevan secara hukum, sosial, dan moral, sehingga memberdayakan individu dan masyarakat menuju kehidupan yang lebih stabil dan harmonis.

Integrasi Pemikiran Sir Ahmad Khan dengan Hukum Positif

Pemikiran Sir Ahmad Khan menempatkan pendidikan sebagai instrumen sentral bagi pembaruan sosial dan kebangkitan umat Muslim, sebuah landasan yang menghubungkan transformasi kultural dengan agenda normatif-religius. Dalam wacana Ahmad Khan, pendidikan modern bukan sekadar akumulasi pengetahuan teknis, melainkan juga sarana membentuk rasionalitas yang memungkinkan umat melakukan ijtihad sosial dan politik secara produktif, pendekatan ini memberi legitimasi normatif bagi perubahan praktik sosial yang sebelumnya dipandang sebagai tradisi tak terubah.²⁹ Integrasi gagasan tersebut ke ranah hukum positif mensyaratkan pengakuan bahwa tujuan dasar undang-undang sosial, seperti perlindungan anak dan penyediaan kapasitas warganegara dapat sejalan dengan aspirasi reformis Ahmad Khan, yakni memprioritaskan pembinaan sumber daya manusia sebagai syarat utama kesejahteraan kolektif.

Keterkaitan langsung antara pemikiran Ahmad Khan dan kebijakan konkret tampak ketika kita mengkaji regulasi yang memfokuskan pada kesiapan individu sebelum menikah. Hukum positif yang menaikkan batas usia pernikahan berargumen, setidaknya secara

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

²⁸Teguh Anshori, "Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqāsid Syari'ah," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 1, no. 1 (2019): 1-16.

²⁹Md Yousuf Ali dan Osman Bakar, "Syed Ahmad Khan's Twin Objectives of Educational Reforms in British India: Muslim Advancement and Hindu-Muslim Unity," *Al-Shajarah* 26, no. 1 (2021): 49-70.

instrumental, bahwa penundaan pernikahan mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan perlindungan keturunan, logika yang resonan dengan penekanan Ahmad Khan pada prioritas pendidikan untuk kemajuan komunitas.³⁰ Dalam konteks Indonesia, misalnya, pembaruan Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas usia didorong oleh alasan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak. Alasan-alasan ini dapat dibaca sebagai bentuk konkretisasi prinsip reformis yang menempatkan pendidikan dan kesiapan sebagai syarat normatif untuk memasuki institusi keluarga.

Dari perspektif maqasid al-shari'ah, integrasi pemikiran Ahmad Khan ke dalam hukum positif memperoleh landasan teoritik, pendidikan sebagai penjaga akal (*hifz al-'aql*) dan penjamin kualitas keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan merujuk maqasid, pembuat hukum dapat mengonfigurasi norma-norma keluarga sehingga menegakkan maslahat substantif, misalnya memastikan calon pengantin memiliki kapasitas intelektual dan ekonomi yang memadai, tanpa harus menafikan teks klasik secara dogmatis. Hal ini menempatkan hukum positif bukan sebagai lawan dari tradisi agama, melainkan sebagai medium institusional yang menerjemahkan tujuan syariat ke perangkat regulatif yang kontekstual dan terukur.

Namun, integrasi ini bukan tanpa tantangan normatif dan praktis. Penerjemahan gagasan memerlukan adaptasi kontekstual yang sensitif terhadap perbedaan struktur negara, pluralitas hukum adat, dan dinamika demokrasi kontemporer. Tanpa kapasitas birokratik dan budaya hukum yang responsif, norma yang selaras dengan pemikiran Ahmad Khan bisa tetap normatif namun lemah dalam implementasi.

Integrasi pemikiran Ahmad Khan dengan hukum positif relatif kohesif pada tingkat prinsip. Keduanya menaruh perhatian pada pendidikan sebagai prasyarat kemaslahatan sosial, sehingga penundaan usia perkawinan demi pendidikan dapat dibenarkan normatif. Namun, agar integrasi ini bukan sekadar retorika teoritis, dibutuhkan ijtihad institusional yang kontekstual, kebijakan pelengkap yang operasional, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, warisan reformis Ahmad Khan menyediakan kerangka normatif yang kaya untuk pembaruan hukum keluarga modern, asal diadaptasi dengan kecermatan empiris dan legitimasi hukum yang jelas.

SIMPULAN

Penundaan usia perkawinan demi pendidikan memiliki legitimasi kuat dalam kerangka reformasi Islam modern. Pemikiran Sir Ahmad Khan menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana utama untuk meningkatkan kapasitas intelektual, moral, dan sosial umat Muslim. Setiap individu yang menikah diharapkan memiliki kesiapan optimal untuk membangun keluarga dan memelihara keturunan yang sehat, berpendidikan, dan produktif secara sosial. Penundaan pernikahan bukan sekadar fenomena sosial pragmatis,

³⁰Nasir Hassan Wani, Ikhwan Rahman, dan M. Faruk Amarullah, "Exploring the Influence of Sayyid Ahmad Khan's Thought on the Advancement of Islamic Education in India," *Khalifa: Journal of Islamic Education* 7, no. 1 (2023): 44-51.

tetapi strategi reformis yang sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk menjamin kemaslahatan secara luas.

Analisis normatif-sosiologis menunjukkan bahwa prinsip ijtihad dan pendekatan rasional yang dikedepankan Ahmad Khan relevan dalam konteks modern. Pendidikan tinggi menjadi indikator kompetensi intelektual sekaligus alat pemberdayaan ekonomi dan sosial, yang memengaruhi kemampuan individu membangun keluarga yang stabil dan sejahtera. Penundaan nikah demi pendidikan juga selaras dengan maqasid al-syari'ah. Dengan demikian, penundaan usia perkawinan bukan hanya diperbolehkan, tetapi dianjurkan ketika maslahat yang diperoleh lebih besar daripada potensi kemudharatan.

Dari sisi hukum positif, regulasi di Indonesia menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan tujuan melindungi anak dan mendorong penyelesaian pendidikan formal sebelum menikah. Kebijakan ini sejalan dengan gagasan reformis Islam modern yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, menunjukkan keselarasan antara hukum syariah, reformasi pemikiran Islam, dan kebijakan publik kontemporer. Hal ini membuktikan bahwa prinsip reformasi Islam dapat mendukung kebijakan yang bersifat protektif, progresif, dan berpihak pada kemaslahatan generasi muda.

Penundaan pernikahan demi pendidikan memberikan manfaat sosial dan ekonomi signifikan. Individu yang menunda pernikahan memiliki peluang lebih besar untuk memahami tanggung jawab rumah tangga secara matang, serta mendidik anak-anak dengan lebih efektif. Dengan demikian, penundaan nikah memperkuat kesiapan personal sekaligus meningkatkan kualitas keluarga dan masyarakat, yang merupakan manifestasi nyata dari maqasid al-syari'ah. Pendidikan menjadi sarana transformasi sosial dan strategi pemberdayaan individu.

Pemikiran Ahmad Khan menekankan pendidikan sebagai alat untuk mengatasi stagnasi sosial, memperluas wawasan intelektual, dan membangun kesadaran kolektif. Reformasi Islam, dalam konteks ini, tidak menuntut perkawinan dini semata-mata berdasarkan teks klasik, tetapi menekankan konteks sosial, kesiapan mental, dan kemampuan menghadapi tanggung jawab keluarga. Penafsiran hukum Islam modern harus menekankan tujuan aturan, yakni menghasilkan maslahat maksimal dan mencegah kemudharatan.

Kesimpulannya, penundaan pernikahan demi pendidikan memiliki legitimasi normatif, sosiologis, dan hukum, yang bersumber dari pemikiran reformis Islam, prinsip maqasid al-syari'ah, serta hukum positif. Pendidikan bukan sekadar hak sosial, tetapi strategi hukum dan moral untuk mencapai kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. Implementasi prinsip reformasi Islam modern memungkinkan penundaan nikah menjadi kebijakan yang efektif, harmonis dengan tujuan hukum Islam, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Rekomendasi dari penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi pendidikan sebelum menikah, pengembangan kebijakan perlindungan anak dan remaja, serta

program literasi hukum dan pendidikan keluarga berbasis prinsip reformasi Islam. Dengan langkah-langkah tersebut, penundaan nikah demi pendidikan bukan hanya kebijakan administratif, tetapi strategi pembangunan sumber daya manusia yang berpihak pada masalah individu dan masyarakat.

REFERENSI

- Abdullahi Ahmed An-Na'im. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath. *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Nikah, no. 2046. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015.
- Achmad Fausi, dan Asmuni. "Determination of the Minimum Age Limit for Marriage: Balancing Legal Supremacy and the Objectives of Sharia in Indonesian Marriage Law." *Mazahib* 23, no. 1 (2024): 117-154.
- Ahmad Ropei. "Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia." *Asy Syari'ah* 23, no. 1 (2021).
- Anik Indra Mustika, dan Ellya Roza. "Sayyid Ahmad Khan Sebagai Reformis Pendidikan Islam di India." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 5543-5549.
- Arwan Saputra, Mayang Sri Mandra, dan Ellya Roza. "The Influence of Sir Syed Ahmad Khan on Islamic Education in India." *Journal of Practice Learning and Educational Development* 5, no. 3 (2025): 989-997.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017.
- Ibn Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015.
- Ilham. "Dawābiṭ Al Maṣlahah Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāsid Al Syarī'ah." *Jurnal Al Nadhair* 4, no. 1 (2025): 1-29.
- Liky Faizal, Abd. Qohar, Ali Abdul Wakhid, dan Is Susanto. "Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022): 297-318.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI*. Edisi Kompilasi. Jakarta: Sekretariat MUI, 2015.
- Md Yousuf Ali, dan Osman Bakar. "Syed Ahmad Khan's Twin Objectives of Educational Reforms in British India: Muslim Advancement and Hindu Muslim Unity." *Al Shajarah* 26, no. 1 (2021): 49-70.
- Muawwanah. "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2018): 1-11.
- Muhammad ibn Jarir al-Tabari. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Jilid 23. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2013.
- Najihatul Ulya, Muhammad Royhan Assaiq, dan Ricy Fatkhurrohman. "Dinamika Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syari'ah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 1-14.

Naseem Akhter, Salman Arif, dan Sohail Akhtar. "Socio Political and Religious Contributions of Sir Syed Ahmad Khan." *Al Āfāq Islamic Research Journal* 4, no. 1 (2024): 158-165.

Nasir Hassan Wani, Ikhwan Rahman, dan M. Faruk Amarullah. "Exploring the Influence of Sayyid Ahmad Khan's Thought on the Advancement of Islamic Education in India." *Khalifa: Journal of Islamic Education* 7, no. 1 (2023): 44-51.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Qur'an **Kemenag.** Diakses 8 Desember 2025.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/4?from=19&to=176>.

Rohmatul Ummah. "Sayyid Ahmad Khan Bapak Pendidikan dari India." *Studia: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa* 4, no. 1 (2019).

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Tajudin Zuhri, Masripah, dan Nenden Munawaroh. "Pembaharuan Pendidikan Islam Sayyid Ahmad Khan dan Relevansinya dengan Kurikulum Merdeka." *Jurnal Pendidikan UNIGA* 18, no. 2 (2024): 202-214.

Talcott Parsons. *The Social System*. New York: Free Press, 2010.

Teguh Anshori. "Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqāsid Syari'ah." *Al Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 1, no. 1 (2019): 1-16.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Jilid 16. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.

Zen Amrullah. "Gerakan Aligarh di India (Refleksi Historis Gerakan Modernisme Pendidikan Sayyid Ahmad Khan)." *Ta'limuna: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2021): 40-51.